



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 48/Pid.B/2016/PN.Mar.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RUSTAM.**

Tempat lahir : Siwa.

Umur/tanggal lahir: 31 Tahun/ 5 Agustus 1985.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat/ Desa Motilango Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Buruh Tani/Kebun.

Terdakwa ditangkap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Marisa sejak tanggal 4 September 2016 sampai dengan 13 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan 1 Nopember 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan 23 Nopember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa tanggal 24 Nopember 2016 sampai 22 Januari 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **RUSMULYADI, S.H.,M.H.** beralamat di Jalan Trans Kampus Unisan, Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Propinsi Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Nopember 2016;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.B/2016/PN.Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan pula tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSTAM terbukti melakukan tindak pidana “penganiayaan dengan menimbulkan rasa sakit atau luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSTAM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000-, (lima ribu rupiah)

Memperhatikan pula pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya tertanggal 24 Oktober 2016 Nomor : PDM 25/Mrs/10/2016, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, dimana isi lengkap dakwaan tersebut sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **RUSTAM** pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekira jam 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Desa Sipatana Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato tepatnya di Jalan Duhiadaa Desa Sipatana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan penganiayaan** terhadap **saksi Ivan Abjul, saksi Ahmad Abjul, saksi Utam Akuba dan saksi Muhammad Abdul Rahman** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.B/2016/PN.Mar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa RUSTAM melintas di Desa Sipatana Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato tiba-tiba tersangka melihat banyak orang yang berkumpul dibahu kanan dan kiri jalan dan dijalan yang akan terdakwa lewati kemudian sekumpulan orang yang berkumpul dibahu jalan tersebut mulai mendekati terdakwa dan saksi ATEN MADU Alias ATEN sehingga motor yang terdakwa kendarai tidak bisa melintas dijalan tersebut lalu kemudian terdakwa RUSTAM menghentikan dan mematikan motor yang dikendarainya lalu salah seorang dari sekumpulan orang tersebut berkata "WEY TURUN DULU" kemudian saksi ATEN MADU Alias ATEN turun dari motor tersebut tetapi tersangka tetap berada diatas motornya kemudian saksi ATEN MADU Alias ATEN berkata kepada sekumpulan orang tersebut "KAMU SO TIDAK KANAL SAYA INI?SAYA INI ORANG MOOTILANGO" kemudian saksi ATEN MADU Alias ATEN lari meninggalkan tempat tersebut dan meninggalkan terdakwa sendiri ditempat tersebut lalu salah seorang dari mereka memukul bagian belakang dari terdakwa sehingga terdakwa turun dari motornya dan mengambil parang yang digantung di tangki sepeda motor yang dikendarai terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan pisau tersebut dari sarungnya dengan menggunakan tangan kanan dan memegang sarungnya dengan menggunakan tangan kiri kemudian pertama terdakwa menebas kearah wajah dari saksi RIVAN ABJUL yang mengena dihidung sampai alis kemudian kedua mengena pada bagian pipi sebelah kanan atas dari saksi AHMAD ABJUL lalu ketiga mengena daerah siku tangan sebelah kanan dari saksi UTAM AKUBA dan keempat mengena jari tangan sebelah kiri MUHAMMAD ABDUL RAHMAN.

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi **RIVAN ABJUL** mengalami luka, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :045.2/VER/RSUD-PHWT/41/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I WAYAN ADI CANDRA WINATA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua Kabupaten Pohuwato, dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan: Terdapat luka robek pada daerah hidung sampai pipi sebelah kanan ukuran dua belas kali satu centimeter titik

Kesimpulan : Penderita mengalami luka robek pada daerah hidung sampai pipi sebelah kanan yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tajam titik

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi **AHMAD ABJUL** mengalami luka, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :045.2/VER/RSUD-PHWT/38/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I WAYAN ADI CANDRA

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.B/2016/PN.Mar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINATA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua Kabupaten Pohuwato, dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan : Terdapat luka robek pada daerah pipi sebelah kanan atas ukuran lima kali satu centimeter titik

Kesimpulan : Penderita mengalami luka robek pada pipi sebelah kanan atas yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tajam titik

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi **UTAM ABUKA** mengalami luka, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :045.2/VER/RSUD-PHWT/36/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I WAYAN ADI CANDRA WINATA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua Kabupaten Pohuwato, dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan : Terdapat luka robek pada daerah siku tangan sebelah kanan ukuran dua kali centimeter titik

Kesimpulan : Penderita mengalami luka robek pada daerah siku tangan sebelah kanan yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tajam titik

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi **MUHAMAD ABDUL RAHMAN** mengalami luka, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :045.2/VER/RSUD-PHWT/37/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I WAYAN ADI CANDRA WINATA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua Kabupaten Pohuwato, dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan : Terdapat luka robek pada daerah jari ke lima tangan sebelah kiri ukuran empat kali satu centimeter titik

Kesimpulan : Penderita mengalami luka robek pada daerah jari ke lima tangan sebelah kiri yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tajam titik

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan para Saksi, masing-masing dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.B/2016/PN.Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ATEN MADU alias ATEN;**
  - Bahwa saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa saksi mengetahui ada masalah penganiyaan yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekitar pukul 23.30 Wita di Desa Sipatana Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato;
  - Bahwa awalnya saksi dan Terdakwa pulang dari acara pernikahan di Desa Bulili Kecamatan Marisa Selatan Kabupaten Pohuwato dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa kemudian pada saat melewati Desa Sipatana Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato tiba-tiba saksi dan Terdakwa didekati sekelompok orang yang tidak dikenal yang berada di kiri dan kanan jalan tersebut, lalu sekelompok orang-orang tersebut menghentikan sepeda motor dan mematikan mesinnya kemudian salah satu orang tersebut menyuruh saksi dan Terdakwa turun dari sepeda motor, setelah mendengar hal tersebut saksi turun dari sepeda motor dan berkata "kamu so tidak kanal saya ini? Saya ini orang Mootilango" (kalian tidak kenal saya? saya tinggal di Mootilango), kemudian saksi melihat banyak orang mendekat kearah saksi dan Terdakwa, karena saksi merasa takut lalu saksi melarikan diri meninggalkan Terdakwa ditempat tersebut, lalu saksi berdiri didepan sebuah warung;
  - Bahwa saksi tidak mencium aroma minuman keras dari Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi **RIVAN ABJUL alias RIPAN;**
  - Bahwa saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa saksi mengetahui ada masalah penganiyaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekitar pukul 23.30 Wita di Desa Sipatana Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato;
  - Bahwa awalnya saksi korban sedang duduk bersama teman-teman saksi korban didepan warung di Desa Sipatana Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato kemudian lewat dua orang laki-laki yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor sambil memainkan gas sepeda motornya tersebut,

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.B/2016/PN.Mar.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendengar suara tersebut saksi korban dan teman-teman saksi korban mendekati dan menegurnya lalu saksi korban melihat salah satu laki-laki tersebut turun dari sepeda motor dan beradu mulut dengan teman saksi korban, setelah itu Terdakwa menarik bahu saksi korban kemudian Terdakwa mengayunkan pisau sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian wajah, alis serta hidung saksi korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek pada daerah hidung sampai pipi sebelah kanan;
  - Bahwa saksi korban dirawat inap di Rumah Sakit selama dua hari;
  - Bahwa biaya pengobatan saksi korban ditanggung oleh keluarga Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi **AHMAD ABJUL alias ANGKI**;

- Bahwa saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah penganiyaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekitar pukul 23.30 Wita di Desa Sipatana Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk bersama teman-teman saksi didepan warung di Desa Sipatana Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, kebetulan pada malam tersebut ada pesta pernikahan yang lokasinya tidak jauh dari warung tempat saksi duduk, sekitar pukul 23.30 Wita saksi mendengar keributan di jalan kemudian saksi keluar dan bertanya kepada orang-orang yang sedang berkumpul lalu saksi mendapat informasi bahwa saksi korban telah dianiyaya oleh Terdakwa, mendengar hal tersebut saksi dan saksi Utam Akuba kemudian mengejar Terdakwa, pada saat saksi dan saksi Utam Akuba berada di rumah salah satu penduduk tiba-tiba saksi dan saksi Utam Akuba merasakan sakit di pelipis sebelah kanan dan mengeluarkan darah begitu juga saksi Utam Akuba juga merasakan sakit pada tangan kanannya dan mengeluarkan darah,
- Bahwa saksi dan saksi Utam Akuba mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut namun saksi dan saksi Utam Akuba tidak berhasil menangkap Terdakwa yang bersembunyi di antara pohon pidang karena gelap;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.B/2016/PN.Mar.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **MOHAMAD ABULRAHMAN alias MAT;**

- Bahwa saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa saksi mengetahui ada masalah penganiyaan;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekitar pukul 23.30 Wita di Desa Sipatana Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato;
  - Bahwa awalnya saksi sedang berada didalam rumah kemudian saksi mendengar suara ribut-ribut sehingga saksi keluar rumah, pada saat diluar rumah saksi melihat wajah saksi korban berlumuran darah, pada saat bersamaan saksi juga mendengar orang-orang mengatakan "dusu kasana yang bapotong sama Ripan" (kejar orang yang melukai Ripan) sehingga saksi ikut mengejar, pada saat berlari saksi melihat Terdakwa berlari kearah saksi kemudian Terdakwa mengayunkan senjata tajam kearah saksi lalu saksi menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri sehingga mengenai telapak tangan dan jari kelingking saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekitar pukul 23.30 Wita di Desa Sipatana Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi Aten Madu pulang dari acara pernikahan di Desa Bulili Kecamatan Marisa Selatan Kabupaten Pohuwato dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa kemudian pada saat melewati Desa Sipatana Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato tiba-tiba Terdakwa dan Aten Madu didekati sekelompok orang yang tidak dikenal yang berada di kiri dan kanan jalan tersebut, melihat hal tersebut Terdakwa membunyikan klakson lalu sekelompok orang-orang tersebut menghentikan sepeda motor dan mematikan mesinnya kemudian salah satu orang tersebut menyuruh Terdakwa dan saksi Aten Madu turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa merasakan ada yang memukul bagian tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil pisau yang tergantung di tangki sepeda motor lalu Terdakwa melepaskan sarung pisau tersebut kemudian Terdakwa langsung mengayunkan pisau

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.B/2016/PN.Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada saksi korban yang berada disamping Terdakwa lalu Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa bersembunyi di semak-semak pohon pisang kemudian Terdakwa melihat saksi Ahmad Abjul dan saksi Utam Akuba lalu Terdakwa mengayunkan pisau kearah saksi Ahmad Abjul dan saksi Utam Akuba mengenai bagian pelipis sebelah kanan saksi Ahmad Abjul dan mengenai tangan kanan saksi Utam Akuba;
- Bahwa Terdakwa kemudian kembali ke tempat kejadian lalu Terdakwa melihat saksi Mohamad Abulrahman, setelah itu Terdakwa mengayunkan pisau namun ditangkis oleh saksi Mohamad Abulrahman sehingga pisau tersebut mengenai telapak tangan dan jari kelingking saksi Mohamad Abulrahman;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau tersebut untuk membersihkan ikan di empang;
- Bahwa Terdakwa tidak minum minuman keras pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa sudah diganti menjadi Racing;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan berdamai dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di bacakan Visum Et Repertum Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/41/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I WAYAN ADI CANDRA WINATA, dokter pada Rumah Sakit Umum Marisa, menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## **RIVAN ABJUL**

Hasil Pemeriksaan: Terdapat luka robek pada daerah hidung sampai pipi sebelah kanan ukuran dua belas kali satu centimeter titik

Kesimpulan : Penderita mengalami luka robek pada daerah hidung sampai pipi sebelah kanan yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tajam titik

## **AHMAD ABJUL**

Hasil Pemeriksaan: Terdapat luka robek pada daerah pipi sebelah kanan atas ukuran lima kali satu centimeter titik

Kesimpulan : Penderita mengalami luka robek pada pipi sebelah kanan atas yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tajam titik

## **UTAM ABUKA**

Hasil Pemeriksaan : Terdapat luka robek pada daerah siku tangan sebelah kanan ukuran dua kali centimeter titik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Penderita mengalami luka robek pada daerah siku tangan sebelah kanan yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tajam titik

## MUHAMAD ABDUL RAHMAN

Hasil Pemeriksaan : Terdapat luka robek pada daerah jari ke lima tangan sebelah kiri ukuran empat kali satu centimeter titik

Kesimpulan : Penderita mengalami luka robek pada daerah jari ke lima tangan sebelah kiri yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tajam titik

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan isi Visum Et Repertum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengadakan pemeriksaan dipersidangan terhadap para saksi dan Terdakwa yang diajukan dalam persidangan dalam hubungan satu sama lain yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekitar pukul 23.30 Wita di Desa Sipatana Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa awalnya saksi korban sedang duduk bersama teman-teman saksi korban di depan warung di Desa Sipatana Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, kemudian Terdakwa dan saksi Aten Madu lewat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor sambil memainkan gas sepeda motornya tersebut, mendengar suara tersebut saksi korban dan teman-teman saksi korban mendekati dan menegurnya lalu saksi korban melihat Terdakwa turun dari sepeda motor dan beradu mulut dengan teman saksi korban, setelah itu Terdakwa mengambil pisau yang tergantung di tangki sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa melepaskan sarung pisau tersebut kemudian Terdakwa langsung mengayunkan pisau tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian wajah, alis serta hidung saksi korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melarikan diri dan bersembunyi di semak-semak pohon pisang kemudian Terdakwa melihat saksi Ahmad Abjul dan saksi Utam Akuba lalu Terdakwa mengayunkan pisau kearah saksi Ahmad Abjul dan saksi

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.B/2016/PN.Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utam Akuba sehingga mengenai bagian pelipis sebelah kanan saksi Ahmad Abjul dan mengenai tangan kanan saksi Utam Akuba;

- Bahwa Terdakwa kemudian kembali ke tempat kejadian lalu Terdakwa melihat saksi Mohamad Abulrahman, setelah itu Terdakwa mengayunkan pisau namun ditangkis oleh saksi Mohamad Abulrahman sehingga pisau tersebut mengenai telapak tangan dan jari kelingking saksi Mohamad Abulrahman;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Unsur **barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama **RUSTAM** sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri.

Dengan demikian unsur **barang siapa** telah terpenuhi menurut hukum.

## Ad. 2.Unsur **melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” ini, maka Majelis Hakim mendasarkan pengertian penganiayaan ini pada Yurisprudensi dan Doktrin dari Pakar Hukum, yaitu “Penganiayaan” diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit dan atau luka secara fisik pada orang lain.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.B/2016/PN.Mar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekitar pukul 23.30 Wita di Desa Sipatana Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, awalnya saksi korban Rivan Abjul sedang duduk bersama teman-teman saksi korban Rivan Abjul didepan warung di Desa Sipatana Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, kemudian Terdakwa dan saksi Aten Madu lewat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor sambil memainkan gas sepeda motornya tersebut, mendengar suara tersebut saksi korban Rivan Abjul dan teman-teman saksi korban Rivan Abjul mendekati dan menegurnya lalu saksi korban Rivan Abjul melihat Terdakwa turun dari sepeda motor dan beradu mulut dengan teman saksi korban Rivan Abjul, setelah itu Terdakwa mengambil pisau yang tergantung di tangki sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa melepaskan sarung pisau tersebut kemudian Terdakwa langsung mengayunkan pisau tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian wajah, alis serta hidung saksi korban Rivan Abjul.

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa melarikan diri dan bersembunyi di semak-semak pohon pisang kemudian Terdakwa melihat saksi Ahmad Abjul dan saksi Utam Akuba lalu Terdakwa mengayunkan pisau kearah saksi Ahmad Abjul dan saksi Utam Akuba sehingga mengenai bagian pelipis sebelah kanan saksi Ahmad Abjul dan mengenai tangan kanan saksi Utam Akuba.

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian kembali ke tempat kejadian lalu Terdakwa melihat saksi Mohamad Abulrahman, setelah itu Terdakwa mengayunkan pisau namun ditangkis oleh saksi Mohamad Abulrahman sehingga pisau tersebut mengenai telapak tangan dan jari kelingking saksi Mohamad Abulrahman.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut para saksi korban mengalami luka pada tubuhnya, dimana hal ini bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/41/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I WAYAN ADI CANDRA WINATA, dokter pada Rumah Sakit Umum Marisa, menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

### **RIVAN ABJUL**

Hasil Pemeriksaan: Terdapat luka robek pada daerah hidung sampai pipi sebelah kanan ukuran dua belas kali satu centimeter titik

Kesimpulan : Penderita mengalami luka robek pada daerah hidung sampai pipi sebelah kanan yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tajam titik

### **AHMAD ABJUL**

Hasil Pemeriksaan: Terdapat luka robek pada daerah pipi sebelah kanan atas ukuran lima kali satu centimeter titik

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.B/2016/PN.Mar.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Penderita mengalami luka robek pada pipi sebelah kanan atas yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tajam titik

### UTAM ABUKA

Hasil Pemeriksaan : Terdapat luka robek pada daerah siku tangan sebelah kanan ukuran dua kali centimeter titik

Kesimpulan : Penderita mengalami luka robek pada daerah siku tangan sebelah kanan yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tajam titik

### MUHAMAD ABDUL RAHMAN

Hasil Pemeriksaan : Terdapat luka robek pada daerah jari ke lima tangan sebelah kiri ukuran empat kali satu centimeter titik

Kesimpulan : Penderita mengalami luka robek pada daerah jari ke lima tangan sebelah kiri yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tajam titik

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan luka secara fisik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **melakukan penganiayaan** telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum **telah terpenuhi** dalam diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf dari perbuatan Terdakwa, dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar dan normal baik batin dan pikirannya.

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.B/2016/PN.Mar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, majelis hakim juga memandang perlu untuk mempertimbangkan hasil penyelesaian silang antara pihak korban dengan Terdakwa, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan hal tersebut juga termuat dalam surat kesepakatan bersama antara korban dan Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menerapkan suatu asas Restorative Justice dalam penjatuhan pidana yaitu dengan mengacu adanya win-win solution dan menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh pelaku dan korban;

Menimbang, bahwa dalam menerapkan Restorative Justice terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu : Difokuskan atau dititikberatkan pada kepentingan korban, Korban harus setuju, Pelaku mengakui dan bertanggung jawab, Kesepakatan antara korban dan Terdakwa (Vide IKATAN HAKIM INDONESIA, "VARIA PERADILAN EDISI OKTOBER 2011" . Tahun 2011, Penerbit IKAHI, hlm 47-48);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa.

### **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan para saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

### **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan;
- Terdakwa mengaku bersalah, memyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang sudah pantas, layak dan adil.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan atas diri Terdakwa, telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP, oleh karenanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.B/2016/PN.Mar.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHP cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RUSTAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 oleh kami **NURYANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALFIANUS RUMONDOR, S.H.** dan **KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ARMAN SAID, S.H.**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.B/2016/PN.Mar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Marisa dan dihadiri oleh **F. OSLAN PARNINGATAN, S.H.** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Marisa, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**TTD**

**TTD**

**ALFIANUS RUMONDOR, S.H.**

**NURYANTO, S.H., M.H.**

**TTD**

**KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TTD**

**ARMAN SAID, S.H.**

**TURUNAN RESMI PUTUSAN PIDANA  
PENGADILAN NEGERI MARISA  
PANITERA,**

**SAMSURI, S.H.**

**NIP:196709281993031014.**

*Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.B/2016/PN.Mar.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 15**